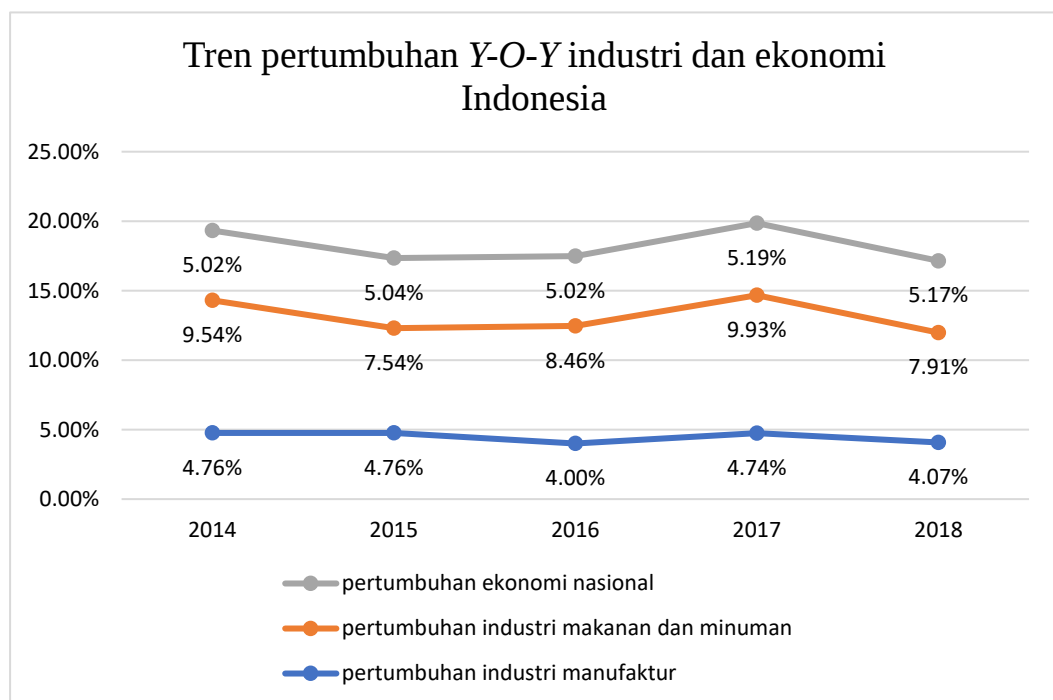


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Industri makanan dan minuman merupakan salah satu bagian dari subsektor industri manufaktur yang terdapat pada data saham Bursa Efek Indonesia (BEI). Industri makanan dan minuman ini merupakan jenis industri terbesar di Indonesia, hal ini dikarenakan kebutuhan terhadap komoditi makanan dan minuman yang dihasilkan oleh industri ini terus bertambah.



Gambar 1.1. Pertumbuhan Industri Makanan dan minuman

Sumber: Data diolah oleh penulis (2020)

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa pertumbuhan industri makanan dan minuman berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan industri manufaktur. Tren pertumbuhan industri makanan dan minuman selama periode 2014 hingga 2017 menunjukkan industri makanan dan minuman mengalami

kenaikan yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan atas komoditi, sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan yang disebabkan permintaan komoditi yang mulai stabil (Badan Pusat Statistika, 2019).

Mantan menteri perindustrian bapak Airlangga Hartanto menyampaikan bahwa industri manufaktur berperan besar pada produk domestik bruto atau PDB dengan kontribusi sebesar 9,23% di tahun 2018, selain itu industri ini ikut berperan sebesar 6,14% dari 34,3% total PDB non migas (okezone.com, 2018). Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan nilai ekspor produk industri makanan dan minuman sebesar 27,28 miliar USD. Industri makanan dan minuman juga berperan sebagai penyumbang investasi terbesar sejumlah Rp 41,43 triliun sepanjang tahun 2019 (republika.co.id, 2020).

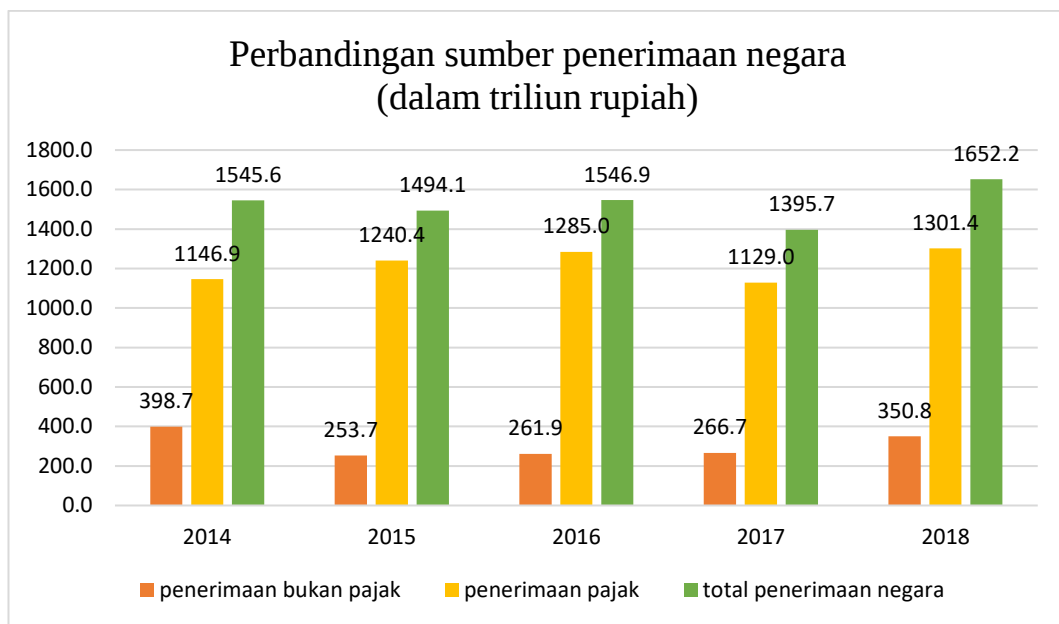
Pernyataan yang disampaikan sebelumnya menunjukkan industri makanan dan minuman selain merupakan industri terbesar di Indonesia, industri ini juga berperan besar terhadap perekonomian Indonesia. Dengan alasan ini penulis tertarik untuk menggunakan industri ini sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang

Pada undang-undang (UU) No.28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara dimana negara tidak memberikan imbalan secara langsung namun berupa fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara yang jumlahnya telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Kementerian keuangan pada laporan tahunannya menyatakan bahwa sumber penghasilan utama negara adalah pajak. Terdapat tiga sistem penagihan pajak menurut mardiasmo (2017) yaitu sistem *official assessment*, sistem *self assessment*, dan sistem *withholding*. Sistem penagihan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*.

Sistem *self assessment* merupakan sistem kepercayaan negara kepada wajib pajak dalam bentuk penilaian sendiri apa saja beban dan pengurang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, petugas pajak hanya berfungsi sebagai pengawas dan penerima pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2016:7).

Penagihan pajak yang dilakukan pemerintah setiap periode pajak seringkali tidak mencapai target. Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh kecurangan pembayaran pajak yang terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak, pada penelitian ini penulis akan meneliti faktor yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak.



Gambar 1.2. Perbandingan Hutang dengan Penghasilan pajak

Sumber: Data diolah kembali oleh penulis (2020)

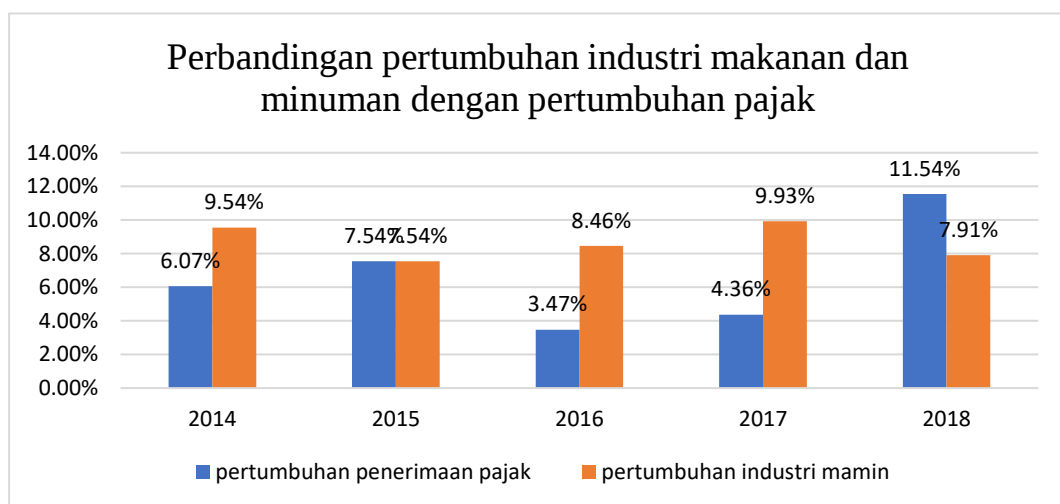
Gambar 1.2 menunjukkan pentingnya peran pajak sebagai penerimaan terbesar negara, dimana mayoritas pendapatan negara berasal dari pajak. Tercapainya target pajak merupakan prioritas utama pemerintah dan pajak tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan negara, hal ini tidak dapat tercapai apabila perusahaan melakukan kecurangan pajak salah satunya berupa penghindaran pajak.

Menurut Pohan (2016:23), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara perusahaan memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan untuk mengurangi utang pajak. Pimpinan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak diharuskan memiliki pengetahuan mengenai sistem perpajakan dan *corporate governance*.

Penghindaran pajak ini dapat diukur melalui metode CETR atau *Cash EffectiveTax Rate*.

Salah satu fenomena penghindaran pajak yang terjadi yaitu dilakukan oleh perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak adalah anak perusahaan *Coca-Cola Company* yaitu PT. Coca-Cola Indonesia atau CCI. Perusahaan CCI pada tahun 2014 melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar.

Penyidikan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak atau DJP dan kementerian keuangan ditemukan adanya alur biaya tidak normal pada biaya iklan produk sebesar Rp 566,84 miliar. Biaya tidak normal ini berdampak pada penurunan penghasilan kena pajak atau PKP CCI sebesar Rp 49,24 miliar. Menurut DJP, PKP yang dimiliki oleh CCI merupakan salah satu bentuk dari penghindaran pajak. Atas persidangan yang dilakukan oleh DJP perihal hal tersebut, pihak CCI tidak memberikan komentar mengenai masalah penghindaran pajak (kompas.com, 2014).



Gambar 1.3. Perbandingan Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman dan Pendapatan Pajak

Sumber: Data diolah penulis (2020)

Fenomena berikutnya ditunjukkan oleh Gambar 1.3 yaitu pertumbuhan pendapatan pajak lebih lambat dibandingkan pertumbuhan industri makanan dan minuman, dimana pendapatan pajak memiliki rata-rata pertumbuhan 6,59% dan

industri makanan dan minuman memiliki rata-rata pertumbuhan 8,68%. Perbandingan tersebut menunjukkan lambatnya tingkat pertumbuhan pajak dibandingkan pertumbuhan industri makanan dan minuman. Pendapatan pajak yang mengalami kenaikan drastis pada tahun 2018 disebabkan oleh program *tax amnesty* yang mulai dilaksanakan dari tahun 2016.

Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk manajemen pajak perusahaan. Manajemen pajak sendiri merupakan usaha jangka panjang untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui investasi kepada metode pengaturan tarif pajak yang dilakukan pada setiap tahunnya (Amri, 2017). Bentuk pengaturan pajak tersebut dapat berbentuk faktor pengaturan biaya, saham dan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini faktor yang digunakan yaitu kompensasi manajemen, saham eksekutif, dan rasio Tobin Q.

Kompensasi manajemen berperan sebagai motivator kinerja manajemen untuk mengurangi utang pajak perusahaan (Prayogo & Darsono, 2015). Pemberian kompensasi manajemen dikatakan mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak apabila indikasi CETR-nya kurang dari 20% dan kompensasi yang diberikan kepada manajemen berjumlah besar. Penelitian sebelumnya yaitu Kurniawan & Trisnawati (2020) menunjukkan hasil yang membuktikan adanya pengaruh positif kompensasi manajemen kepada penghindaran pajak, sedangkan pada penelitian Prayogo & Darsono (2015) menyatakan bahwa kompensasi manajemen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Mayangsari (2015) menjelaskan bahwa saham eksekutif akan mendorong efisiensi pembayaran pajak, dan hal ini disebabkan oleh kesengajaan manajemen dalam mengatur tagihan pajak perusahaan untuk mencapai tujuannya sebagai pemegang saham. Saham eksekutif mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak apabila jumlah saham yang dimiliki eksekutif lebih besar dibandingkan saham yang beredar, sedangkan CETR tahunannya kurang dari 20%. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umi Hanafi & Puji Harto (2014) menunjukkan adanya tingkat signifikansi atau pengaruh saham eksekutif terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hiroshi Ohnuma (2014) menyatakan pengaruh yang

diberikan oleh saham eksekutif terbilang kecil dan tidak menyebabkan penghindaran pajak.

Rasio Tobin Q menurut Tampubolon (2016) merupakan penilaian perusahaan dari sisi ekuitas, nilai perusahaan tersebut didapat dengan menggunakan nilai saham beredar perusahaan dan dibandingkan dengan aset perusahaan. Rasio ini membuktikan terjadinya penghindaran pajak apabila rasio objek penelitian menunjukkan nilai lebih dari satu (1) dengan CETR objek penelitian tersebut yang kurang dari 20%, selanjutnya metode perhitungan akan dijelaskan lebih rinci pada bab berikutnya. Pohan (2009) menyatakan bahwa Tobin Q memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak yang didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Agustia (2018) dimana menunjukkan Tobin Q tidak memiliki pengaruh positif secara langsung kepada penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang memiliki hasil tidak konsisten menjadi alasan penulis melakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh kompensasi manajemen, saham eksekutif dan rasio Tobin Q. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka penulis menggunakan judul **“Pengaruh Kompensasi Manajemen, Saham Eksekutif dan Rasio Tobin Q Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Sektor industri makanan dan minuman menurut Kemenperin merupakan sektor yang paling besar pertumbuhannya di Indonesia, dan laba atas usaha industri yang besar tersebut akan berdampak pada pembayaran pajak yang besar. Pembayaran pajak yang besar sangat dihindari oleh perusahaan, artinya perusahaan akan berupaya untuk melakukan penghematan pajak sebesar mungkin. Bentuk penghematan pajak salah satunya yaitu aktivitas penghindaran pajak, dan aktivitas ini kemudian akan berdampak pada pembayaran pajak perusahaan yang kecil. Pembayaran pajak yang kecil tersebut akan berdampak pada tidak tercapainya target pendapatan negara, dan hal ini bertentangan dengan teori pajak yang

mengutamakan tercapainya target pendapatan negara yang akan digunakan untuk fasilitas umum.

Hasil penelitian sebelumnya membuktikan bahwa terjadi inkonsistensi pengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak konsistennya hasil penelitian sebelumnya tersebut yang menjadikan penulis meneliti kembali pengaruh kompensasi manajemen, saham eksekutif dan rasio Tobin Q terhadap penghindaran pajak. berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompensasi manajemen, saham eksekutif, rasio Tobin Q dan penghindaran pajak pada industri makanan dan minuman 2014-2018?
2. Apakah kompensasi manajemen, saham eksekutif, dan rasio Tobin Q berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak industri makanan dan minuman 2014-2018?
3. Apakah kompensasi manajemen berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak industri makanan dan minuman 2014-2018?
4. Apakah saham eksekutif berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak industri makanan dan minuman 2014-2018?
5. Apakah rasio Tobin Q berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak industri makanan dan minuman 2014-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan pada perumusan masalah penelitian , berupa:

1. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak, kompensasi manajemen, saham eksekutif, dan rasio Tobin Q pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi manajemen, saham eksekutif, dan rasio Tobin Q secara simultan pada penghindaran pajak industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi manajemen secara parsial pada penghindaran pajak industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh saham eksekutif secara parsial pada penghindaran pajak industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh rasio Tobin Q secara parsial pada penghindaran pajak industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini penulis paparkan melalui dua aspek, berupa aspek teoritis dan aspek praktis. Berikut merupakan penjabaran manfaat penelitian ini berdasarkan aspek teoritis dan praktis

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan ikut bermanfaat untuk perluasan dan pengembangan pengetahuan mengenai topik penghindaran pajak serta topik terkait lainnya, penulis juga mengharapkan kepada pihak akademis lain untuk dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai perluasan penelitian dan penggunaan penelitian ini dalam penelitian berikutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Bagi pebisnis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penghindaran pajak yang baik dan benar dengan mengetahui resiko dan metode penghindaran pajak. Bagi pengamat lain, penulis mengharapkan agar penelitian ini menjadi pertimbangan dalam mengkaji dampak dan celah dari penghindaran pajak serta faktor yang memengaruhinya.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pemaparan data dan hasil penelitian penulis jabarkan dengan sistematika penulisan lima bab, yaitu bab I hingga bab V. Berikut merupakan penjelasan mengenai sistematika tersebut:

a. **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan pandangan penulis terhadap masalah dan hal yang tercangkup dalam penelitian ini serta memberikan gambaran umum, latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini.

b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Berisikan teori peneliti sebelumnya yang termasuk kedalam penelitian ini, perumusan penelitian sebelumnya sebagai informasi pendukung, kerangka pemikiran sebagai pembatas masalah yang akan diteliti dan hipotesis penelitian sebagai penyelarasan tujuan dan hasil penelitian ini.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Memberikan penjelasan mengenai data yang digunakan, metode yang berlaku dan digunakan oleh penulis, menyajikan metode pengumpulan data variabel independen dan dependen, serta memberikan penjelasan mengenai metode pengujian data yang digunakan.

d. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Merupakan penjabaran hasil penelitian dari data yang diolah menggunakan metode yang telah dijabarkan sebelumnya dan membandingkannya dengan hipotesis yang telah disusun.

e. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Memberikan kesimpulan mengenai penelitian dan hasil yang diberikan pada bab sebelumnya agar dapat melihat garis besar penelitian yang dilakukan penulis.

Halaman ini sengaja dikosongkan